

## **BAB VI**

### **SIMPULAN**

Bab terakhir ini memuat Kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap Identifikasi Fakta Hukum. Adapun Kesimpulan tersebut sebagai berikut :

1. Yang menjadi Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara No. 574K/Pid.Sus/2018 terhadap Baiq Nuril yaitu : tujuan pemidanaan dalam Undang – Undang ITE dalam penjatuhan pidana oleh Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* diharapkan menjadi pembelajaran agar masyarakat dapat lebih berhati – hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik. Pertimbangan hukum tersebut tidak tepat karena hukuman dan denda yang diberikan Mahkamah Agung tidak realistis mengingat Baiq Nuril hanya guru honorer dan secara sosiologis Baiq Nuril adalah pihak yang seharusnya dilindungi hukum karena kedudukan Baiq Nuril sebagai upaya pembelaan terpaksa yang harus dipertimbangkan Mahkamah Agung dengan menerapkan Pasal 49 KUHP. Baiq Nuril juga seharusnya tidak dapat dihukum karena unsur Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE tidak terbukti dalam fakta persidangan bahwa mentransmisikan konten bermuatan kesusilaan tersebut adalah H. Imam Mudawi. Putusan Peninjauan Kembali yang menolak permohonan Baiq Nuril berdasarkan alasan Kekhilafan Hakim Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, tidak berpegang pada pedoman PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

2. Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara No. 574K/Pid.Sus/2018 tidak tepat karena : putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak sesuai dengan Pasal 244 KUHAP karena putusan bebas tidak bisa diajukan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum. Mahkamah Agung tidak melihat fakta – fakta hukum yang ada bahwa Baiq Nuril dipaksa memberikan *handphonē*nya kepada H. Imam Mudawin yang kemudian oleh H. Imam Mudawin yang mentransferkan rekaman suara bernada pelecehan itu dengan menggunakan alat elektronik milik H. Imam Mudawin sendiri. Akibat dari perbuatan pelecehan seksual bertahun – tahun lamanya oleh H. Muslim terhadap Baiq Nuril menimbulkan tekanan psikologi terhadap Baiq Nuril yang seharusnya bisa dijadikan dasar dalam memutus perkara tersebut.
3. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Baiq Nuril adalah Peninjauan Kembali (PK). Namun ternyata Peninjauan Kembali yang diajukan Baiq Nuril ditolak. Oleh karena itu Baiq Nuril dapat mengadukan kasusnya ke Komisi Yudisial dan/atau Badan Pengawas Mahkamah Agung serta meminta Amnesti kepada Presiden RI. Putusan Mahkamah Agung tersebut, memiliki kejangalan dan tidak sesuai dengan Pasal 244 KUHAP. Di samping itu Hakim harus berpegang pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang merupakan pedoman bagi Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga penegak etik bagi hakim dan pengawas eksternal bagi para hakim sesuai Pasal 13 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.